



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2166 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ABDUL MUIN RITONGA alias LELEK;**
Tempat lahir : Sigambal;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Sawah, Kelurahan Sigambal,
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 September 2015 sampai dengan 05 Oktober 2015 ;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan 04 Nopember 2015 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 ;
8. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ;
9. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2016



11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5009/2016/S.1328/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 31 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5010/2016/S.1328/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 31 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2016;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5011/2016/S.1328/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 31 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2016;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5012/2016/S.1328/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 31 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Abdul Muin Ritonga alias Lelek pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jalan M.H. Said atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa saksi Sistrianto, saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra (yang ketiganya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan M.H. Said Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu marak



tindak pidana Narkotika jenis ganja sehingga saksi Sistrianto, saksi Dedi F, Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra menuju Jalan M.H. Said, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian saksi-saksi melakukan patroli di sekitar jalan tersebut dan melihat gerak gerik mencurigakan dari Terdakwa Abdul Muin Ritonga alias Lelek dan saksi Ismail Hasibuan alias Mailyang sedang berada di belakang rumah saksi Ismail Hasibuan alias Mail kemudian saksi-saksi menghampiri dan mengintrogasi Terdakwa dan saksi Ismail Hasibuan alias Mail;

- kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ismail Hasibuan alias Mail, selanjutnya terhadap Terdakwa ditemukan kantong sebelah kanan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis ganja, 61 (enam puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja di kantong sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung kemudian 1 (satu) buah timbangan warna orange, 2 (dua) buah kertas koran, gunting warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yyamaha Pixon warna hitam ditemukan di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi Ismail Hasibuan alias Mail dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk porses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan dan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut melalui Jefri (DPO) sebanyak 2 (dua) ons seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Jefri melalui *handphone* milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju Jalan Kampung Sawah, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan Yamaha Pixon milik Terdakwa untuk bertemu dengan Jefri selanjutnya Terdakwa membeli 2 (dua) ons Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mempacketkan Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hitam dan 61 (enam puluh satu) plastik warna biru;
- Bahwa pada hari Rabu. tanggal 1 Juli 2015 Terdakwa Abdul Muin Ritonga alias Lelek bersama saksi Ismail Hasibuan alias Mail menggunakan ganja di Jalan H.M. Said Lorong Tengah Sigambal, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Ismail Hasibuan alias Mail dan langsung ke arah belakang rumah tersebut, setelah itu saksi Ismail Hasibuan alias Mail keluar dari pintu belakang rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri yang jaraknya 2 meter dari Terdakwa, setelah itu saksi Ismail Hasibuan alias Mail melihat ada seorang pembeli yang tidak diketahui identitasnya membeli ganja tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya pembeli lain datang yang tidak diketahui identitasnya, membeli ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa saksi Ismail Hasibuan alias Mail ikut mendukung Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis ganja sebagai keuntungannya Terdakwa dapat menggunakan ganja dari saksi Abdul Muin Ritonga alias Lelek;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 153/JL.10102/2015, tanggal 03 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) amp/bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat netto 26,20 gram dan brutto 32,60 gram dan 61 (enam puluh satu) amp/bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat netto 81,16 gram dan brutto 100,68 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6353/NNF/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan analisis terhadap barang bukti berupa : 20 (dua puluh) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 26,20 gram dan 61 (enam puluh satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 81,16 diduga Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Abdul Muin Ritonga alias Lelek dan Ismail Hasibuan alias Mail adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Abdul Muin Ritonga alias Lelek pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jalan M.H. Said atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa saksi Sistrianto, saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra (yang ketiganya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan M.H. Said Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu marak tindak pidana Narkotika jenis ganja sehingga saksi Sistrianto, saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra menuju Jalan M.H. Said Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian saksi-saksi melakukan patroli di sekitar jalan tersebut dan melihat gerak gerik mencurigakan dari Terdakwa Abdul Muin Ritonga alias Lelek dan saksi Ismail Hasibuan alias Mailyang sedang berada di belakang rumah saksi Ismail Hasibuan alias Mail kemudian saksi-saksi menghampiri dan mengintrogasi Terdakwa dan saksi Ismail Hasibuan alias Mail;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ismail Hasibuan alias Mail, selanjutnya terhadap Terdakwa ditemukan kantong sebelah kanan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis ganja, 61 (enam puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja di kantong sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung kemudian 1 (satu) buah timbangan warna orange, 2 (dua) buah kertas koran, gunting warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Pixon warna hitam ditemukan di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi Ismail Hasibuan alias Mail dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk porses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 153/JL.10102/2015, tanggal 03 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) amp/bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat netto 26,20 gram dan brutto 32,60 gram dan 61 (enam puluh satu) amp/bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat netto 81,16 gram dan brutto 100,68 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6353/NNF/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan analisis terhadap barang bukti berupa : 20 (dua puluh) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 26,20 gram dan 61 (enam puluh satu) bungkus kertas berisi

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun dan biji kering dengan berat bruto 81,16 diduga Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Abdul Muin Ritonga alias Lelek dan Ismail Hasibuan alias Mail adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Muin Ritonga alias Lelek tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Abdul Muin Ritonga alias Lelek dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Muin Ritonga alias Lelek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Muin Ritonga alias Lelek berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 1 (satu) tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 20 (dua puluh) daun ganja kering seberat 26,20 (dua puluh enam koma dua puluh) dan 1 (satu) buah kertas tiktak merek toredor;
 - 1 (satu) kantong plastik warna biru berisi 61 (enam puluh satu) daun ganja kering seberat 81,16 (delapan puluh satu koma enam belas) gram netto;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan warna orange ;
- 1 (satu) buah gunting gagang merah ;
- 2 (dua) buah kertas koran ;
- 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 873/PID.Sus/2015/PN-Rap, tanggal 06 April 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Muin Ritonga alias Lelek tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Muin Ritonga alias Lelek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 20 (dua puluh) daun ganja kering seberat 26,20 (dua puluh enam koma dua puluh) dan 1 (satu) buah kertas tiktak merek Toredor;
 - 1 (satu) kantong plastik warna biru berisi 61 (enam puluh satu) daun ganja kering seberat 81,16 (delapan puluh satu koma enam belas) gram netto;
 - 1 (satu) timbangan warna orange;
 - 1 (satu) buah gunting gagang merah;
 - 2 (dua) buah kertas koran;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 255/PID.Sus/2016/PT.MDN, tanggal 23 Juni 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 6 April 2016 Nomor: 873/PID.Sus/2015/PN.Rap., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Muin Ritonga alias Lelek tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Muin Ritonga alias Lelek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 20 (dua puluh) daun ganja kering seberat 26,20 (dua puluh enam koma dua puluh) dan 1 (satu) buah kertas tiktak merek Toredor;
 - 1 (satu) kantong plastik warna biru berisi 61 (enam puluh satu) daun ganja kering seberat 81,16 (delapan puluh satu koma enam belas) gram netto;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan warna orange;
- 1 (satu) buah gunting gagang merah;
- 2 (dua) buah kertas koran;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta.Pid/2016/PN.Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 4 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 8 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 8 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah Benar Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya Yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan secara utuh dan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap jelas dan pasti di persidangan;

Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa saksi Sistrianto, saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra (yang ketiganya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan M.H. Said Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, marak tindak pidana Narkotika jenis ganja sehingga saksi Sistrianto, saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra menuju Jalan M.H. Said Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian saksi-saksi melakukan patroli di sekitar jalan tersebut dan melihat gerak gerik mencurigakan dari Terdakwa Abdul Muin Ritonga alias Lelek dan saksi Ismail Hasibuan alias Mail yang sedang berada dibelakang rumah saksi Ismail Hasibuan alias Mail kemudian saksi-saksi menghampiri dan mengintrogasi Terdakwa dan saksi Ismail Hasibuan alias Mail;
 - Bahwa benar kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ismail Hasibuan alias Mail, selanjutnya terhadap Terdakwa ditemukan kantong sebelah kanan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis ganja, 61 (enam puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja di kantong sebelah kiri dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung kemudian 1 (satu) buah timbangan warna orange, 2 (dua) buah kertas koran, gunting warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam ditemukan di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi Ismail Hasibuan alias Mail dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk porses lebih lanjut;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam ditemukan di rumah Terdakwa, yang mana sepeda motor tersebut adalah alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Pixon warna hitam merupakan hasil yang diperoleh Terdakwa dalam jual beli Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kepemilikan tentang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut dalam proses persidangan;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dan Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa “ketentuan ini menegaskan bahwa

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan proses penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “alat atau barang dipergunakan digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa “ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “alat atau barang dipergunakan digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”;

Bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik yang dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam adalah alat/sarana transportasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika, pengertian Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun;

Bahwa pengertian sarana angkutan adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin;

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yaitu setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor dan Surat Persetujuan Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri;

Bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik yang dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam adalah alat/sarana transportasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika, selain itu selama di persidangan Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Persetujuan Impor Narkotika yang dikeluarkan Menteri serta tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam hal menangani perkara a.n. Abdul Muin Ritonga alias Lelek, berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa dan berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa “ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan narkotika dan prekursor narkotika yang dirampas untuk negara”, sangat jelas bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam adalah alat sarana Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Bukti Kepemilikan Sepeda Motor tersebut;

Dengan demikian kami memohon supaya Hakim Agung menerima permohonan kasasi kami mengenai Barang Bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum terbukti, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dalam memperingan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak disertai alasan yang benar, dengan pertimbangan :
 - o Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus Narkotika;
 - o Bahwa Narkotika jenis ganja yang dimiliki Terdakwa pasti akan diedarkan karena Terdakwa memiliki timbangan;
 - o Bahwa sepeda motor bukan hanya untuk transportasi dalam mengedarkan Narkotika tapi untuk segala hal oleh keluarga dalam keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja seberat 26,20 gram dan 81,16 gram telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari P-1 yaitu Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum., selaku Hakim Anggota I dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa *Judex Facti* dalam hal menghukum Terdakwa tidak menerapkan ketentuan pembuktian Pasal 183 Jo. Pasal 184 ayat (1) KUHP;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan sidang, terungkap fakta *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena hanya mendasarkan pada 1 (satu) alat bukti sah menurut undang-undang yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak kepolisian, yaitu saksi yang memberikan keterangan di persidangan adalah saksi yang menangkap Terdakwa serta saksi yang memeriksa Terdakwa saat di tingkat penyidikan;
- Bahwa tidak terdapat alat bukti lainnya yang mendukung keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak kepolisian;
- Bahwa menurut ketentuan KUHP bahwa 1 (satu) alat bukti yang sah berupa alat bukti keterangan saksi tanpa didukung atau disertai dengan alat bukti lainnya, tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa *Judex Facti* dalam menyatakan Terdakwa terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu minimum dua alat bukti ditambah keyakinan Hakim;
- Bahwa berbeda halnya jika di persidangan Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun hanya 1 (satu) alat bukti saksi, akan tetapi Terdakwa mengakui perbuatannya maka *Judex Facti* dapat menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam proses pelaksanaan pengeledahan tidak ada saksi yang melihat Polisi di mana tempat Polisi menemukan ganja tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* dalam hal melakukan pengeledahan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam KUHAP yaitu menghadirkan Ketua RT/RK atau saksi lain dari pihak masyarakat untuk menyaksikan proses pengeledahan dari sejak sebelum dilakukan pengeledahan hingga penandatanganan BAP;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 255/PID.Sus/2016/PT.MDN, tanggal 23 Juni 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 873/Pid.Sus/2015/PN.Rap, tanggal 06 April 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 255/PID.Sus/2016/PT.MDN, tanggal 23 Juni 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 873/Pid.Sus/2015/PN-RAP, tanggal 06 April 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUIN RITONGA alias LELEK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUIN RITONGA alias LELEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 20 (dua puluh) daun ganja kering seberat 26,20 (dua puluh enam koma dua puluh) gram netto dan 1 (satu) buah kertas tiktak merek Treador;
 - 1 (satu) kantong plastik warna biru berisi 61 (enam puluh satu) daun ganja kering seberat 81,16 (delapan puluh satu koma enam belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah timbangan warna orange;
 - 1 (satu) buah gunting gagang merah;
 - 2 (dua) buah kertas koran;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa **ABDUL MUIN RITONGA alias LELEK**;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2016** oleh Ketua Majelis beserta **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.**,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

T.t.d.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

T.t.d.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis

T.t.d.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

T.t.d.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)